



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 110/Pdt.P/2014/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN NEGERI STABAT**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

SRI MULYANI, Lahir di Hinai Kanan, tanggal 6 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. Purna Dusun III, Kel. Hinai Kanan, Kec. Hinai, Kab. Langkat, selanjutnya disebut PEMOHON ;-----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.110/Pdt.P/2014/PN-Stb. tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.110/Pdt.P/2014/PN-Stb. tanggal 26 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.110/Pdt.P/2014/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada STTB Pemohon, tertulis Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1969 ;-----
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205CLD997/2011 tertulis lahir pada tanggal 6 September 1969 ; -----

- Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan STTB Pemohon ; -----
- Bahwa karena perbedaan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon ; -----

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama SRI MULYANI, Nomor : 1205CLD997/2011 tertulis lahir pada tanggal 6 September 1969, seharusnya 6 Agustus 1969;-----
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian bulan lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205CLD997/2011 tersebut; -----
- 4 Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205104608690002 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205100209070102 atas nama Kepala Keluarga SUPANGADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;

- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLD997/2011 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;

- 4 Foto Copy STTB atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Pendidikan Guru Swasta Amir Hamzah di Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Mei 1989 (bukti P-4) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. ASNAH dan 2. SYAIFUDDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi ASNAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung Saksi ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama SRI MULYANI lahir di Hinai Kanan pada tanggal 6 Agustus 1969 ;

- Bahwa setahu saksi yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLD997/2011 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2012 adalah keliru, karena baik dalam Kartu Keluarga maupun dalam STTB Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1969, bukan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 September 1969;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sendiri ;

2. **Saksi SYAIFUDDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar Saksi ;--
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama SRI MULYANI lahir di Hinai Kanan pada tanggal 6 Agustus 1969 ;
- Bahwa setahu saksi yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1205CLD997/2011 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2012 adalah keliru, karena baik dalam Kartu Keluarga maupun dalam STTB Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1969, bukan lahir pada tanggal 6 September 1969;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sendiri ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : . 1205CLD997/2011 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2012 tertulis tanggal lahir Pemohon 6 September 1969, **seharusnya 6 Agustus 1969** ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-4 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertulis tanggal lahir Pemohon 6 Agustus 1969; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLD997/2011 atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2012; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto copy STTB atas nama SRI MULYANI, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Pendidikan Guru Swasta Amir Hamzah di Tanjung Pura Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Mei 1989; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama SRI MULYANI, Nomor : 1205CLD997/2011 tertulis lahir pada tanggal 6 September 1969, **seharusnya 6 Agustus 1969** ;-----
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian bulan lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205CLD997/2011 tersebut; -----
- 4 Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014 oleh Kami : NORA G. PASARIBU, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

NORA G. PASARIBU, SH. MH.

Ongkos-ongkos :

1 Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2 Administrasi	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 75.000,-
4 Materai	Rp. 6.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)